

EKSISTENSI ILMU HUKUM TERHADAP ILMU-ILMU LAIN DITINJAU DARI FILSAFAT ILMU

Oleh

Dr. Edy Faishal Muttaqin, SH,MH.¹

Abstrak

Manusia dilahirkan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaan bebas. Dalam kebebasannya itu pada akhirnya manusia akan saling berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga muncul konflik antar manusia yang sama-sama mendambakan kebebasan. Dalam komunitas yang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan, membentuk, dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social-engineering*). Eksistensi Ilmu Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu-ilmu lainnya, meskipun jika ditinjau dari Filsafat Ilmu, Ilmu Hukum dapat diklasifikasikan sebagai ilmu yang memiliki karakter keilmuan sendiri, karena sifatnya yang normatif.

A. Pendahuluan

Manusia dilahirkan di dunia ini oleh Yang Maha Kuasa dalam keadaan bebas. Dalam kebebasannya itu pada akhirnya manusia akan saling berinteraksi dengan manusia lainnya, sehingga muncul konflik antar manusia yang sama-sama mendambakan kebebasan. Dalam proses interaksi sosial itu, konflik yang terjadi antar manusia lambat-laun dirasakan sangat mengganggu kehidupan individu-individu yang berkeinginan hidup secara wajar, tertib, dan adil, sehingga individu-individu tersebut dapat mengembangkan potensi dirinya secara utuh dan nyaman dalam komunitasnya masing-masing.

Dalam komunitas yang senantiasa penuh dengan dinamika itu kemudian terjadilah proses interaksi sosial, sehingga dari aspek sosial

¹ Dr. Edy Faishal Muttaqin, S.H., M.H., adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Riau dan Ketua Laboratorium Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau.

tersebut melahirkan hukum yang nantinya turut berperan dalam menentukan, membentuk, dan mengendalikan masyarakat (*law as a tool of social-engineering*). Hukum yang dibentuk oleh aspek sosial tersebut selanjutnya (dapat) dipaksakan oleh penguasa, setelah penguasa tersebut memperoleh legitimasi (pengakuan) dari masyarakatnya, baik berupa legitimasi yuridis (hukum) maupun legitimasi politis. Dengan berbekal legitimasi itulah akhirnya penguasa dapat menerapkan hukum yang pada awalnya muncul dari masyarakat untuk menjadi instrumen kebijakannya terhadap masyarakat.

Berangkat dari situasi dan kondisi inilah kemudian melahirkan ilmu hukum. Ilmu hukum disebut juga sebagai Dogmatik Hukum, Ilmu Hukum Dogmatik, Ilmu Hukum yang sesungguhnya, atau Ilmu Hukum Positif. Dengan pengertian inilah kemudian kajian ilmu hukum yang sesungguhnya hanya berkisar pada implementasi (penerapan) hukum positif (*ius constitutum*).

J.H. von Kirchman menyatakan bahwa dalam essensinya Ilmu Hukum adalah bukan Ilmu Hukum, karena obyek studi dari Ilmu Hukum itu adalah hukum positif yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum positif senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kebutuhan hukum masyarakat.²

Selanjutnya berdasarkan paparan di atas, maka yang dapat dikemukakan sebagai permasalahannya adalah bagaimana eksistensi Ilmu Hukum terhadap ilmu-ilmu lain ditinjau dari Filsafat Ilmu?

B. Eksistensi Ilmu Hukum dalam Tinjauan Filsafat Ilmu

Filsafat ilmu menurut **Jujun S. Suriasumantri**, merupakan bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang mengkaji secara

² Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, **Apakah Teori Hukum itu?** _Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 106.

spesifik hakikat ilmu (pengetahuan) ilmiah. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, sedangkan menurut **Lasiyo** merupakan kajian filsafat yang mencoba untuk menjawab pertanyaan, antara lain : Apakah obyek ilmu? Bagaimana proses keilmuan? Apakah manfaat ilmu? **Lasiyo** berpendapat bahwa upaya mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong munculnya pemikiran filsafati yang dilakukan melalui pendekatan metafisis, epistemologis, dan aksiologis.³

Kemudian **Jujun S. Suriasumantri** menyatakan bahwa Filsafat Ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu seperti :

Obyek apa yang ditelaah ilmu? Bagaimana ujud yang hakiki dari obyek tersebut? Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan?

Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Bagaimana prosedurnya? Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu?

Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma/profesional?⁴

Menurut **Jujun S. Suriasumantri**, kelompok pertanyaan yang pertama disebut landasan ontologis, kelompok yang kedua adalah landasan epistemologis, dan kelompok ketiga disebut landasan aksiologis. Pada dasarnya semua pengetahuan, termasuk ilmu, seni, atau

³ Lasiyo, **Filsafat Ilmu Pengetahuan**, Materi Kuliah Filsafat Ilmu, Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, hal. 1.

⁴ Jujun S. Suriasumantri, **Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 33.

pengetahuan apapun memiliki ketiga landasan ini, yang membedakannya hanyalah materi perwujudannya dan perkembangan serta pelaksanaan ketiga landasan tersebut (*ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis*). Berikutnya, justru yang mengalami perkembangan signifikan adalah ilmu yang memiliki ketiga landasan itu dan diimplementasikan secara disiplin, konsisten, dan konsekuen.

Sejalan dengan pemikiran **Lasiyo** dan **Jujun S. Suriasumantri**, **Koento Wibisono Siswomihardjo** menyatakan bahwa obyek filsafat ilmu adalah tiang-tiang penyangga eksistensi ilmu pengetahuan, yaitu, Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. Ontologi sebagai salah satu cabang filsafat membahas apa hakikat (*being qua being*) itu. Idealisme atau spiritualisme, materialisme, dualisme, pluralisme, dan sebagainya merupakan faham dalam Filsafat Ontologi. Epistemologi sebagai cabang filsafat membahas apa sarana dan bagaimana tatacara untuk mencapai pengetahuan, dan bagaimana ukuran bagi apa yang disebut kebenaran atau kenyataan ilmiah itu. Aksiologi sebagai salah satu cabang filsafat yang membahas nilai (*value*) sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan secara praksis.⁵

Relevan dengan eksistensi Ilmu Hukum, **Philipus Mandiri Hadjon** menyatakan bahwa kini bukan zamannya untuk memperdebatkan apakah Ilmu Hukum adalah Ilmu. Ilmu Hukum diterima sebagai Ilmu dengan tetap menghormati karakter Ilmu Hukum yang merupakan kepribadian Ilmu Hukum.⁶ Ditinjau dari Filsafat Ilmu, menurut pakar Hukum yang lain, **Bernard Arief Sidharta** bahwa status

⁵ Koento Wibisono Siswomihardjo, **Filsafat Ilmu, Sejarah Kelahiran serta Perkembangannya**, dalam M. Thoyibi (ed.), *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1999, hal. 20.

⁶ Philipus Mandiri Hadjon, **Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hal. 1.

keilmuan Hukum tidak perlu diragukan lagi, karena semua ciri Ilmu telah dipenuhi oleh Ilmu Hukum.⁷

J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa jika orang memandang ilmu sebagai proses atau aktivitas, maka dengan segera tampak bahwa terkait adanya suatu proses timbal-balik antara Ilmuwan Hukum, subyeknya, dan materi yang mau dipelajari, obyeknya.⁸ Suatu hubungan timbal-balik antara subyek dan obyek terdapat dalam kegiatan ilmiah Ilmu Hukum. Dalam perspektif Ilmu Hukum tentang Hukum sebagai suatu sistem konseptual, obyek penelitian merupakan hubungan linear wacana ilmiah menurut teori baru Ilmuwan Hukum.

Dari beberapa paparan para pakar Hukum ternama sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dikemukakan di sini bahwa eksistensi Ilmu Hukum ditinjau dari Filsafat Ilmu mencakup 3 (tiga) landasan pengembangan, yaitu :

1. **ONTOLOGI :**

Obyek kajian dalam Ilmu Hukum adalah norma-norma, seperti, norma perilaku dan norma kewenangan, termasuk norma-norma yang telah hidup secara turun-temurun dalam masyarakat. Dalam hubungan antara subyek dengan obyek, posisi subyek berada di luar obyek sebagai pemerhati (*touschouwer*).

2. **EPISTEMOLOGI :**

Metodologi yang dipergunakan adalah secara induksi dan deduksi, dengan criteria kebenaran secara preskriptif atau seyogianya.

3. **AKSIOLOGI :**

⁷ Bernard Arief Sidharta, **Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 214.

⁸ J.J.H. Bruggink, **Refleksi Tentang Hukum**_Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 213.

Ilmu Hukum dalam pengembangannya memiliki manfaat berupa penyelesaian terhadap semua masalah hukum konkret (*problem-solving*) yang terjadi dalam masyarakat. Pengembangan Ilmu Hukum bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan mengendalikan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan relevansi Ilmu Hukum dengan nilai adalah hukum merupakan nilai, sehingga Ilmu Hukum kemudian merumuskan dan menerapkan nilai-nilai tersebut.

Dalam melakukan suatu kajian ilmiah dari sudut pandang Filsafat Ilmu, perlu diberikan beberapa catatan. Aliran modern yang terpenting adalah apa yang dinamakan Rasionalisme Kritis. Pandangan yang terutama dikembangkan oleh **Karl Popper** ini bertujuan untuk mengartikulasi suatu metode pengembangan ilmu empiris. Menurut Popper, ilmu ini berusaha untuk memecahkan (menjelaskan) masalah-masalah konkret. Untuk itu, maka hipotesa-hipotesa dan teori-teori dikembangkan yang kemudian dengan bantuan data-data empiris harus diuji. Ini dilakukan dengan mengadakan falsifikasi teori, artinya dengan memperlihatkan suatu kejadian yang bertentangan dengan teori itu dan dengan itu ia dibantah. Jadi ilmu itu tidak terutama untuk menegaskan keberlakuan secara umum dari teori ini dengan bantuan data-data empiris, melainkan lebih untuk membantahnya. Jadi menurut Popper, tugas dari ilmu adalah justru untuk membuka kedok (menelanjangi) “ketidakbenaran”.⁹ Dengan cara ini maka yang terjadi bukanlah hal mengumumkan kepastian-kepastian absolut, tetapi mengetengahkan suatu model penelitian ilmiah yang memperlihatkan suatu struktur terbuka. Pengembangan ilmu selalu siap untuk berdiskusi dan mengganti keyakinannya dengan yang lebih baik. Dalam konteks ini, maka Popper juga membela suatu “Open-Society”, artinya suatu demokrasi yang di

⁹ D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum*_Terjemahan Bernard Arief Sidharta, dari Bab XVIII, buku P. van Dijk et. al., *val Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, achtiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, yang dimuat dalam *Majalah Hukum Pro Justitia*, Tahun XII, No. 4 Oktober 1994, hal. 20.

dalamnya setiap orang bersedia bahwa pendirian-pendirianya setiap kali didiskusikan kembali.¹⁰

Bentuk yang paling penting dan tak diragukan lagi adalah Ilmu Hukum Dogmatik. Ilmu ini bertugas untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasi hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penerapan dan pelaksanaan hukum secara bertanggungjawab di dalam praktik. Bentuk Ilmu Hukum ini menempati posisi sentral dalam pendidikan universitas. Di sampingnya terdapat Ilmu Hukum Empiris. Ilmu ini lebih banyak ditentukan oleh metodenya dan primer tidak oleh obyeknya. Ia juga tidak hanya relevan untuk Ilmu Hukum Dogmatik, tetapi juga untuk bentuk-bentuk lainnya.¹¹

D.H.M. Meuwissen juga menegaskan bahwa Ilmu Hukum Dogmatik, adalah ilmu yang memiliki karakter sendiri, ia adalah sebuah ilmu “sui-generis” yang tidak dapat dibandingkan (diukur, dinilai) dengan bentuk ilmu yang lain manapun. Kita dapat mengemukakan dan menjelaskan ciri-ciri tersebut sebagai berikut ini :¹²

- a) Pertama-tama, ilmu hukum itu memiliki suatu sifat empiris-analitis. Itu berarti bahwa ia memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (dan struktur) dari hukum yang berlaku. Terkait padanya, ia dapat menggunakan metode-metode empiris, tetapi hal itu tidak perlu. Yang pasti ia tidak memberikan penjelasan (*Erklaeren*), meskipun ia benar memikirkan pelbagai pengertian dalam peraturan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu pengertian-pengertian ini dianalisis dan terutama dicoba untuk mengerti pengertian-pengertian tersebut (memahami “makna” mereka) dengan berlatar-belakang asas-asas yang melandasi mereka. Hal itu tidak mengherankan mengingat apa yang sudah kami kemukakan terlebih dahulu tentang pentingnya idea hukum. Keterkaitan pada asas-asas (hukum) ini terutama dalam kerangka penstudian dan pengembangan hukum perdata adalah eviden (jelas).

¹⁰ Ibid., hal. 21.

¹¹ Ibid., hal. 24.

¹² Ibid., hal. 26.

- b) Selanjutnya, ilmu hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu. Itu tidak perse (demi dirinya) mengandung arti bahwa suatu “sistem hukum” yang logis konsisten telah dirancang sebagaimana misalnya terjadi dalam pandangan-pandangan dari **Luhmann** atau **Raz** (meskipun masing-masing dengan cara yang sangat berbeda!) Ia lebih merupakan pengembangan suatu “sistem terbuka” yang berarti bahwa aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum dipikirkan dalam suatu hubungan yang relatif bebas antara yang satu dengan yang lainnya. Yang menentukan padanya adalah bahwa orang mempertautkan kaidah-kaidah hukum ini pada asas-asas yang melandasi hubungan ini. Dengan latar belakang asas-asas ini, maka gejala-gejala hukum lain juga dapat disistematisasi. Justru di dalam hal itu terletaknya sifat “terbuka” dari pensistematisasian ini. Ini adalah tugas dari dogmatika hukum dalam arti sempit. Sementara itu, pensistematisasian ini tidak sama penting pada semua bagian dari hukum. Untuk hukum perdata (dan dalam derajat yang lebih kurang untuk hukum pidana) ia memiliki arti lebih besar, ketimbang, misalnya untuk hukum tata negara. Adanya peradilan mempunyai pengaruh yang besar. Suatu yurisprudensi yang terolah, sebagaimana yang kita kenal dalam hukum perdata, berdaya stimulatif untuk pemekaran suatu dogmatika hukum. Jika yurisprudensi sama sekali tidak ada, maka terdapat bahaya bahwa ilmu hukum hanya merupakan hal mengungkapkan penataan-penataan dan struktur-struktur yang ada (misalnya tatanan negara).
- c) Ilmu hukum menginterpretasi hukum yang berlaku. Bukanlah deskripsi (pemaparan), analisis dan sistematisasi hukum yang berlaku mengandaikan bahwa arti dan hukum ini terlebih dahulu – sekurangnya dalam arti sementara – sudah ditetapkan. Lebih dari itu, kegiatan-kegiatan ini terarah untuk mengartikulasi lebih jauh dari ini. Dalam segi ini, ilmu hukum memiliki suatu sifat hermeneutis (bandingkan No. 454). Itu berarti bahwa di sini terdapat suatu relasi dengan apa yang dinamakan Ilmu-ilmu Rokhani (*Geisteswissenschaften*).
- d) Ilmu hukum itu menilai hukum yang berlaku. Dalam arti ini ia relative bersifat normatif. Itu mengandung arti tidak hanya bahwa obyeknya terdiri atas kaidah-kaidah, tetapi terutama bahwa pendirian-pendirian, yang ia sendiri ambil, memiliki suatu dimensi pengkaidahan (menetapkan norma). Jadi, dogmatika hukum tidak bebas nilai. Ia secara langsung berkaitan dengan idea hukum, dengan perwujudan “tujuan” dari hukum. Ilmu hukum dogmatik itu dalam penilaian-penilaian dan keputusan-keputusannya mau memberikan sumbangan pada realisasi dari tujuan ini, yakni keadilan atau

kebebasan. Padanya ia memperoleh rasionya, makna dari berfungsinya. Nada dasar penilaian ini melandasi semua kegiatannya. Bahwa penilaian ini sungguh-sungguh ada, dapat dikonstatasi dalam semua buku teks atau buku pelajaran (*handbook*). Juga dari anotasi-anotasi pada vonis-vonis hal ini tampak dengan jelas. Tetapi penilaian terhadap hukum positif mengandaikan suatu kriterium, suatu titik-tolak kritis. Jika orang merenungkannya ia akan dengan sendirinya sampai pada idea hokum, sebagai dasar dari semua hukum.

- e) Ciri yang terakhir berkaitan dengan arti praktis dari ilmu hukum dogmatik. Ini berkaitan erat dengan dimensi normatif yang baru saja dibicarakan. Antara teori dan praktik berkenaan dengan dogmatika hukum terdapat perkaitan-perkaitannya majemuk. Apa yang dapat dikemukakan oleh Ilmu Hukum Dogmatik pada akhirnya berkaitan dengan penerapan praktis dari hukum. Untuk itu hukum dipaparkan, dianalisis, disistematisasi dan diinterpretasi. Pada penerapan praktis itulah juga penilaian normatif terhadap hukum positif diarahkan. Pada tataran teoritis, Ilmu Hukum Dogmatik itu memberikan (menyediakan) suatu model bagi perwujudan praktis dari hukum (dan dengan demikian “tujuan” dari hukum). Model ini direfleksi dan diargumentasi secara teoritis. Sebagai demikian, jadi sebagai model teoritis, ia relevan secara praktis. Bukanlah praksis Hukum itu berorientasi pada model ini. Tanpa pegangan (bimbingan) teoritis ini, praktik tersebut (misalnya peradilan, advokatur, perundang-undangan) tidak dapat berfungsi. Pada pihak lain, isi dari praktik hukum memberikan dampak balik pada model teoritis ini : bukanlah teori itu merefleksi praktik hukum itu dan karena itu harus memperhitungkannya. Jadi, teori dan praktik itu saling berkaitan erat, dan karena itu juga hanya dapat dipikirkan sebagai suatu keseluruhan (teoritis) dan diwujudkan (secara praktis). Teori memikirkan hubungan teori praktis. Di sini letak dari makna normatif praktis dari dogmatika hukum. Berdasarkan itu juga maka pandangan empiris yang murni dari ilmu hokum harus ditolak. Bukanlah di dalamnya teori dan praktik (penerapan praktis) yang satu dari yang lainnya dipisahkan secara tajam. Pemisahan ini sungguh tidak bermakna, sebab ia menyangkal (keliru memahami) sifat khas, yang tipikal dari ilmu hukum dogmatik. Pemisahan itu berarti tidak mengakui (menghargai) karya dalam teori dan praktik yang sudah ribuan tahun dijalankan oleh para yuris.

Bernard Arief Sidharta menarik simpulan dalam disertasinya dengan mengikuti tinjauan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai berikut :¹³

a. Obyek Ilmu Hukum (*Aspek Ontologi Ilmu Hukum*)

Obyek telaah ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku di sini sekarang), yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya didepositifkan oleh pengemban kewenangan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya. Pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan selalu mengacu keadilan dan konteks kesejarahan dan kemasyarakatannya.

b. Sistematisasi Bahan Hukum (*Aspek Epistemologi Hukum*)

Dalam pengembanannya, ilmu hukum menghimpun, menginterpretasi, memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri atas asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem, sehingga keseluruhannya mewujudkan satu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembanan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum. Ini tidak berarti bahwa ilmu hukum begitu saja sekehendak hati pengembanannya (ilmuwan hukum) membentuk sistem hukum. Hal ini juga berlaku bagi pembentukan undang-undang.

c. Kegunaan Ilmu Hukum (*Aspek Aksiologi Hukum*)

- 1) Mempersiapkan putusan hukum pada tataran mikro maupun makro.
- 2) Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan merekomendasikan interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas (penemuan hukum).
- 3) Mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata-hukum.
- 4) Kritik dan menyarankan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru.
- 5) Analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensi.

Berdasarkan paparan **Bernard Arief Sidharta** di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang dikategorikan sebagai Kelompok

¹³ Bernard Arief Sidharta, op. cit., hal. 216 – 218.

Ilmu Praktis, tetapi seperti halnya ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan hanya karena memiliki sejarah yang panjang, memapankannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya (masalah mendesak yang inheren dalam kehidupan sehari-hari manusia) yang telah memunculkan dan membimbing pengembangan serta pengembangannya.¹⁴

Dalam pengembangan ilmu hukum yang adequate untuk melaksanakan pembinaan dan praksis hukum, ditinjau dari sudut pandang filsafat ilmu dan bangunan ilmu hukum, maka secara rasional dapat diperkirakan harapan apakah dan apakah yang diperlukan untuk diimplementasikan untuk mewujudkan ilmu hukum pada pembinaan dan praksis hukum. Filsafat Ilmu merupakan kajian filsafat yang mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain : apakah obyek ilmu? Bagaimana proses keilmuan? Apa manfaat ilmu? Upaya mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong munculnya pemikiran filsafati yang dilakukan melalui pendekatan metafisis, epistemologi, dan aksiologi.¹⁵

C. Relevansi Ilmu Hukum dengan Ilmu-ilmu lain

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia dengan segala dinamika sosialnya, menjadikan hukum sebagai suatu kebutuhan penting yang mutlak harus dipenuhi, sehingga dalam implementasinya senantiasa menimbulkan masalah yang perlu dicarikan solusi penyelesaiannya. Masalah hukum inheren dengan perkembangan dalam komunitas sosial yang dinamis dan dalam kaitannya dengan ilmu-ilmu lain, sifat mengikat dari hukum muncul dalam kajian filsafat hukum.

¹⁴ M. Hadin Muhjad, **Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu**, yang dimuat dalam Buku Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum (Kajian Teoritis dan Praktis), Unesa University Press, Surabaya, 2004, hal. 11.

¹⁵ Lasiyo, loc. cit.

Dalam upaya untuk menjawab semua masalah yang muncul tatkala hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat itu, akhirnya terjadi interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya, seperti, sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, politik hukum, psikologi hukum, dan lain sebagainya. Meskipun ilmu-ilmu lainnya itu in-focus pada hukum, bukanlah berarti ilmu-ilmu lain itu merupakan bagian dari ilmu hukum. Yang menjadi stressing dalam konteks ini adalah bahwa keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya adalah obyek kajiannya mengenai hukum.

Untuk mengetahui adanya relevansi ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya itu, lebih dahulu kita perlu melihatnya dari pengertian ilmu hukum sebagai ilmu hukum positif, pokok kajian dari ilmu hukum adalah menyelesaikan masalah (*problem-solving*) dengan cara mengacu kepada norma-norma atau teks-teks otoritatif yang telah berlaku dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat, baik oleh penguasa (pemerintah) ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Norma-norma atau teks-teks otoritatif itu tidak mungkin dapat memprediksi (*forecasting*) apa yang akan terjadi sesungguhnya kemudian, padahal hukum (dalam konteks ini mencakup instrumen atau produk hukum yang ada) tidak lengkap atau tidak mampu menyelesaikan semua persoalan hukum yang muncul dalam masyarakat, sedangkan secara faktual masyarakat sangat membutuhkannya untuk segera menyelesaikan persoalan hukum tersebut, sehingga dapat tetap menjaga iklim kondusif dalam masyarakat tersebut.

Di samping itu sangat terbuka kemungkinan munculnya norma kabur (*vague normen*) yang merupakan suatu konsekuensi dalam pembentukan norma dalam masyarakat. Dari kemunculan norma kabur ini, dimungkinkan munculnya upaya-upaya proaktif dari para sarjana hukum (*jurist*) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang terjadi. Pendapat pertama akan menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan suatu kepastian (*supremasi*) hukum, maka segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian

hukum harus didasarkan kepada hukum. Kalau eksistensi hukum (termasuk instrumen atau produk hukum) itu dianggap masih kurang optimal, maka dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum itu perlu dilakukan penafsiran (*interpretasi*) hukum dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum atau melalui suatu perbandingan (*komparasi*) hukum.

Jika mencermati pendapat pertama ini, akan tampak kebenarannya jika persoalan hukum yang muncul itu adalah mengenai perkara pidana, di mana sesuai asas *Nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, maka seseorang itu tidak dapat dipidana, kecuali ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, yang berarti dapatlah dikatakan bahwa jika tidak ada aturan hukum yang melarang, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu diperbolehkan, atau dengan kata lain seseorang itu tidak dapat dihukum (dipidanakan).

Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa rumusan hukum itu tidaklah selalu ansich mengacu kepada persoalan-persoalan (kasus atau perkara) yang konkret, sehingga para hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara atau kasus itu perlu melakukan suatu penafsiran (*interpretasi*) terhadap kejadian atau peristiwa hukum yang konkret. Tidak semua hakim dapat memahami setiap kejadian atau peristiwa hukum yang konkret tersebut. Yang paling memahami dan mengerti adalah mereka yang memiliki kompetensi pada bidang keahlian tersebut. Oleh karena itu, para hakimpun wajib menggunakan ilmu-ilmu lain di luar ilmu hukum sebagai dasar pertimbangan hukum bagi para hakim dalam memutus suatu kasus atau perkara.

D. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, akhirnya dapat ditarik suatu simpulan bahwa eksistensi Ilmu Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ilmu-ilmu lainnya, meskipun jika ditinjau dari Filsafat Ilmu, Ilmu Hukum dapat

diklasifikasikan sebagai ilmu yang memiliki karakter keilmuan sendiri, karena sifatnya yang normatif.

Ilmu Hukum adalah ilmu yang memiliki karakter keilmuan sendiri (*sui-generis*), sehingga sulit untuk dikategorikan ke dalam ilmu-ilmu sosial atau humaniora. Ilmu Hukum dapat diklasifikasikan atas Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empiris. Pendekatan terhadap Ilmu Hukum dilakukan dengan pendekatan Filsafat Ilmu, yaitu, menurut *aspek ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi*. Pendekatan Filsafat Ilmu memberikan suatu pencerahan dalam menjawab pertanyaan klasik : apakah Ilmu Hukum itu ilmu?

Keterkaitan Ilmu Hukum dengan ilmu-ilmu lainnya adalah dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan (perkara atau kasus) hukum konkret (*problem-solving*) di mana hukumnya agak kabur dan masih memerlukan suatu penafsiran (*interpretasi*) lebih lanjut.

E. Daftar Pustaka

- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum*_Terjemahan Bernard Arief Sidharta, dari Bab XVIII, buku P. van Dijk et. al., van Apeldoorn's *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, achtiende druk, W.F.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985, yang dimuat dalam Majalah Hukum Pro Justitia, Tahun XII, No. 4 Oktober 1994.
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum itu?*_Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Bandung, 2000.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*_Terjemahan Bernard Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

Koento Wibisono Siswomihardjo, "*Filsafat Ilmu, Sejarah Kelahiran serta Perkembangannya*", dalam M. Thoyibi (ed.), *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 1999.

Lasiyo, *Filsafat Ilmu Pengetahuan, Materi Kuliah Filsafat Ilmu*, Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

M. Hadin Muhjad, *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu, yang dimuat dalam Buku Peran Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum (Kajian Teoritis dan Praktis)*, Unesa University Press, Surabaya, 2004.

Philipus Mandiri Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.